

# PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangga Dua - Namrole

# KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR: 420.1/460/PEND-BS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA 10 LEKSULA
DESA LEKSULA KEC.LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2019

# PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SWASTA 10 LEKSULA.
- Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) SWASTA 10 LEKSULA.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

# Mengingat

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
- Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925);
- Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SWASTA

10 LEKSULA Desa LEKSULA Kecamatan LEKSULA.

KEDUA: Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) SWASTA 10 LEKSULA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di

bebankan pada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 29 September 2019

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN,

EDISON BILORO,S.Pd

Pembina

DINAS PENDIDIR

NIP. 19620807 198403 1 015

### Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula;
- 4. Arsip: